

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TENTANG JUAL BELI SERTA PENYERAHAN HAK MILIK MENJADI TERANG DAN TUNAI¹

Oleh: Abraham M. Tumewu;²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dan bagaimana wanprestasi dan akibat hukum pada jual beli dengan hak membeli kembali serta bagaimana cara penyerahan hak milik secara terang dan tunai. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan suatu penjualan yang terbatas karena si pembeli walaupun telah menjadi pemilik dari barang yang dibelinya itu tetapi dibatasi dengan selama waktu tertentu tidaklah boleh mengalihkan pada pihak ketiga sebab si pembeli sewaktu-waktu akan membelinya kembali barang yang telah ia jual itu. 2. Apabila si penjual I hendak membeli kembali barang yang ia telah jual itu dan ternyata si pembeli telah menjual kepada orang ketiga, maka ia hanya boleh menuntut suatu ganti kerugian sebab telah terjadi suatu wanprestasi oleh si pembeli pertama. 3. Sebagaimana diketahui bahwa KUH Perdata mengenal tiga macam benda yakni benda bergerak, benda tak bergerak dan piutang atas nama, maka sudah barang tentu cara pemindahan hak milik dalam jual beli juga dikenal tiga cara, penyerahan, pemindahan dan akta otentik. Yang dilakukan dengan cara pemindahan atas tiga macam benda seperti yang dinyatakan di atas.

Kata kunci: Akibat hukum, wanprestasi, jual beli, hak milik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia termasuk dunia usaha kegiatan jual beli, saat ini sepertinya telah merupakan suatu rutinitas dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan jual beli terdapat dua belah pihak yaitu pihak penjual barang maupun pihak lain yaitu pembeli

barang, di mana dalam proses jual beli suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu perjanjian.³

Sebenarnya unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjwai hukum perjanjian KUHPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah di antara kedua belah pihak tersebut.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁴

Pada transaksi jual beli juga berlaku hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang pada intinya penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dalam jual beli tersebut sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran-pembayaran sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah mereka buat. Dalam jual beli juga tidak terlepas dari resiko-resiko yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu jual beli bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya sehingga dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi atau cidera-janji dalam kegiatan jual beli tersebut.⁵

Dalam kasus di atas sebenarnya pihak penjual masih memiliki hak atau kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya (*“recht van wederinkoop”, right to repurchase*). Hak ini diterbitkan dari suatu janji di mana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang telah dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya disertai semua biaya yang telah dikeluarkan (oleh si

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Djefry W. Lumintang, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 110711497

³ R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 42.

⁴ *Ibid*, hal. 42.

⁵ Hartono Hadisuprpto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 17.

pembeli) untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahan barang dalam proses jual beli yang telah dilakukan.⁶

Dalam kegiatan jual beli juga berlaku hak reklame yang memiliki sifat yang sama dengan hak membeli kembali, di mana hak reklame ini pada hakekatnya merupakan hak dari si penjual barang untuk di luar hakim membatalkan perjanjian jual belinya. Barang yang dibeli dan sudah diserahkan (*deliver*) kepada si pembeli itu maka hanyalah dengan jalan pembatalan jual belinya, dari tangannya si pembeli tetapi apakah dalam pelaksanaannya pihak penjual dapat dengan semauanya menerapkan hak reklame tersebut kepada pihak pembeli. Bagaimanakah pelaksanaan hak reklame yang sebenarnya dapat dilakukan? Tentunya hal ini perlu dikaji lagi secara mendalam.⁷

Dari uraian mengenai perjanjian jual beli di atas, dapat dilihat pentingnya jual beli serta aspek-aspek yang terkandung seperti hak dan kewajiban penjual dan pembeli maupun dilaksanakannya hak reklame oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dalam kegiatan jual beli. Untuk itu menarik kiranya bila hal ini dikaji dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang dituangkan dalam skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali?
2. Bagaimana wanprestasi dan akibat hukum pada jual beli dengan hak membeli kembali?
3. Bagaimana cara penyerahan hak milik secara terang dan tunai?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli serta hak reklame dalam perjanjian jual beli.

PEMBAHASAN

A. Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali

Jual beli dengan hak membeli kembali dinyatakan sebagai berikut: "Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang dijual, dengan mengembalikan harga pembelian asal dengan disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532". Selanjutnya Pasal 1532 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut si penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal, tetapi diwajibkan pula mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan, pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembedahan dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya, sejumlah tambahan itu. Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atas barang yang dibeli kembali selain memenuhi segala kewajiban ini. Apabila si penjual, sebagai akibat janji membeli kembali, memperoleh kembali barangnya maka barang itu harus diserahkan kembali kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan oleh pembeli di atasnya, namun itu diwajibkan menepati persetujuan sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh si pembeli.

Pasal 1519 KUH Perdata tersebut memberikan kemungkinan kepada seorang penjual untuk mengadakan perjanjian bahwa ia berhak membeli kembali barang yang telah dijual. Janji tersebut harus diletakkan pada saat dibuatnya perjanjian jual beli. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak untuk membeli kembali adalah merupakan suatu syarat dalam perjanjian jual beli tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa hukum perjanjian jual beli tersebut kebebasan di mana hal ini telah dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ini berarti tanpa adanya Pasal 1519 KUH Perdata penjual dapat mengadakan perjanjian membeli kembali.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila janji itu harus diadakan kemudian antara si penjual dan si pembeli maka ada kemungkinan si penjual tidak akan mendapat kembali barangnya karena ia hanya mempunyai hak

⁶ *Ibid*, hal. 18.

⁷ Sunarjati Hartono, *Mencari bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 50.

perseorangan terhadap pembeli dan bukan hak yang mempunyai daya perbedaan.⁸

Suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali selama jangka waktu yang dijanjikan tidak akan kembali selama jangka waktu yang dijanjikan tidak akan menjual barangnya kepada orang lain karena ia tidak setiap waktu harus menyerahkan kembali barang itu kepada penjual. Akan tetapi walaupun ia menjual barang itu kepada orang lain maka si penjual tetap berhak membeli kembali barang tersebut dari pembeli kedua.

Hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1523 KUH Perdata di mana penjual masih dapat menuntut kembali barangnya walaupun barang tersebut telah dijual kepada pihak ketiga. Pasal 1523 KUH Perdata berbunyi "Si penjual suatu benda tak bergerak yang telah meminta diperjanjikannya kekuasaan untuk membeli kembali barang yang dijual, boleh menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam persetujuan kedua itu tidak disebutkan tentang janji tersebut".⁹

B. Wanprestasi dan Akibat Hukum Pada Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali

Kekeliruan atau kekhilafan oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak mempengaruhi upaya hukum yang layak. Contoh pelaksanaan suatu perjanjian boleh ditolak, jika suatu pihak telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang menyebabkan tidak adil untuk melaksanakan perjanjian itu terhadapnya. Apabila karena kekeliruan syarat-syarat perjanjian tertulis tidak menggambarkan dengan tepat yang telah disetujui oleh pihak-pihak secara lisan pengadilan berdasarkan kebijaksanaan, boleh memerintahkan dokumen itu sehingga ia sungguh-sungguh menyatakan apa yang disetujui.¹⁰

Adapun kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan. Kalau pihak lawan tidak tahu ataupun tidak dapat mengetahui bahwa ia

berhadapan dengan orang yang khilaf, maka tidak adil untuk membatalkan perjanjian.

Perbuatan curang atau penipuan dalam masyarakat sering terdengar orang menyebut curang, penipuan, tipu muslihat yang ketiganya bertujuan untuk memperdayakan pihak lawannya, supaya pelaku perbuatan itu memperoleh keuntungan dari kecurangan itu. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak-pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya, misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu merknya dipalsukan nomor mesinnya dan lain-lain sebagainya. Menurut yurisprudensi kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat seperti yang dilakukan oleh si penjual mobil di atas.¹¹

Penyelesaian suatu perjanjian didahului oleh perundingan dengan jalan mana suatu pihak membuat pernyataan tentang fakta, yang dimaksud untuk membujuk pihak lainnya supaya mengadakan perjanjian. Jika pernyataan semacam itu tidak benar atau palsu, maka hal ini disebut suatu perbuatan curang atau penipuan. Dengan demikian suatu perbuatan curang atau penipuan dapat dirumuskan sebagai pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh suatu pihak dalam perjanjian terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu terjadi, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu.

Pernyataan itu harus sudah dimaksudkan untuk dilakukan dan sebenarnya harus membujuk pihak lainnya untuk membuat perjanjian, sedangkan pertanyaan itu tidak benar atau palsu. Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan: penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat itu. Penipuan itu tidak dipersangkakan harus dibuktikan.

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 11.

⁹ *Ibid*, hal. 20.

¹⁰ Abdul Kadil Muhammad, *Op. Cit*, hal. 119.

¹¹ R. Subekti, *Op. Cit*, hal. 24.

Jadi menurut ketentuan Pasal 1328 tadi bahwa apabila tipu muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga terang dan nyata membuat pihak yang lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. Sedangkan jika tidak dilakukan tipu muslihat itu pihak yang lainnya tidak akan membuat perikatan itu. Maka penipuan itu merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian.

C. Penyerahan Hak Milik Secara Terang dan Tunai

Sebagaimana diketahui bahwa KUH Perdata mengenal tiga macam benda yakni benda bergerak, benda tak bergerak dan piutang atas nama, maka sudah barang tentu cara pemindahan hak milik dalam jual beli juga dikenal tiga cara, penyerahan, pemindahan dan akta otentik. Dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 1459 KUH Perdata sebagai berikut: Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata.¹²

Dalam hal pemindahan barang bergerak, oleh Pasal 612 KUH Perdata menyatakan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan menyerahkan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam nama kebendaan itu berada. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Dari pasal tersebut di atas nampaklah dua cara yaitu:¹³

1. penyerahan dengan tangan pendek
2. penyerahan dengan simbolis.

Penyerahan dengan tangan pendek ini maksudnya adalah suatu penyerahan kepada pembeli terhadap suatu barang yang secara nyata telah dikuasai oleh pembeli/atau barang yang pada saat pembayaran berlangsung diterima oleh pembeli. R. Subekti, mengatakan untuk barang bergerak dapat dilakukan dengan '*traditio brevi manu*' apabila barang defakto sudah dikuasai oleh si pembeli.

Memang kalau disadari bahwa hal tersebut dari si teori demikian, tetapi bahwasanya di dalam praktek seringkali berlainan, namun ada juga sesuai dengan teori diatas. Hal ini penulis temukan dari hasil observasi/pengamatan dalam praktek, menurut pengamatan penulis adalah sesuai dengan pendapat para sarjana tersebut diatas, misalnya seorang ibu membeli ikan, apabila harganya sudah dibayar kepada penjual maka seketika itu juga ibu tersebut menerima ikan dari si penjual. Hal yang sama juga terjadi pada supermarket (pasar swalayan) Manado, manakala kita ingin membeli sesuatu barang maka barang yang menjadi kehendak kita, dapat secara langsung kita pegang atau berada pada kekuasaan kita, walaupun pembayaran barang tersebut dilakukan kemudian.

Di sini nampaklah bahwa barang sudah berada pada si pembeli. lain lagi prakteknya pada Toko Aneka Dharma, dimana barang yang akan dibeli sudah dibayar melalui kasir, dan sebagai gantinya yakni sehelai kertas yang sering disebut nota pembelian, dalam hal ini digunakan sebagai bukti untuk mengambil barang yang sudah dibeli, pada bagian pengambilan barang. Dalam hal ini memang unsur dari *traditio brevi manu* ada/namun sudah disisipi dengan cara yaitu nota pembelian. Lebih jauh pemilik toko menjelaskan bahwa cara yang ditempuh adalah untuk sekedar menertibkan lalu lintas pembelian dan memperlancar pengawasan dari sisi keamanan serta untuk meringankan pembeli di dalam hal mengambil barang yang sudah dibelinya.

Penulis beranggapan bahwa praktek semacam itu, perlu diberikan bobot yuridis, dalam arti bahwa pembeli dapat mengambil barang yang dibelinya dengan menunjukkan nota pembelian termaksud, dan apabila tidak ditunjukkan nota tersebut mana barang termaksud tidak dapat diambil, atau dengan kata lain tersebut, walaupun yang mengambilnya sebenarnya bukanlah pembeli yang asli/dapat diambil oleh orang lain.

Oleh sebabnya sejak nota pembelian diserahkan kepada pembeli, maka jual beli serta penyerahan/pemindahan hak milik telah selesai. Jelasnya dalam hal ini penyerahan nyata atas barang yang dibeli tidak begitu nampak, tapi sebagaimana dikatakan diatas

¹² Lihat Penjelasan Pasal 612, 613 dan Pasal 616 KUHPerdata.

¹³ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2000, hal. 48.

bahwa dalam soal ini juga mengandung unsur *traditio brevi manu*, yakni barang yang akan dibeli benar-benar nampak dihadapan kita dan dapat secara langsung dipegang oleh kita (pembeli) atau dengan sangat mudah barang tersebut dikuasai oleh pembeli. Dalam penyerahan secara simbolis dimaksudkan bahwa penyerahan ini yaitu suatu perbuatan dari penjual kepada pembeli yang berupa penyerahan barang, namun dalam bentuk simbol, misalnya seseorang membeli beras satu gudang, maka penjual hanya memberikan atau menyerahkan kunci gudang tempat penyimpanan beras tadi.

Penulis beranggapan bahwa penyerahan seperti itu terjadi di dalam dunia dagang, mungkin disebabkan oleh suatu hal yaitu kepercayaan, karena dalam dagang yang sering dipraktikkan yakni seseorang mengambil barang walaupun pembayarannya belum dilaksanakan.

Lepas dari persoalan diatas, yang paling penting penulis dalam hal penyerahan secara simbolis ini, yakni apabila kita ingin membeli barang dalam jumlah besar (satu gudang), dimana sangat sulit untuk diterima dengan dua tangan kita, maka kepada kita hanya diserahkan sebuah kunci gudang tempat disimpannya barang yang dibeli. Jadi bukannya barang yang dibeli langsung diserahkan tapi hanyalah kunci gudang saja, namun dengan demikian telah dianggap bahwa penyerahan barang yang dibeli oleh pembeli sudah selesai.

Di samping kedua hal tersebut di atas, *traditio brevi manu* dan *traditio davium*, di dalam kaitannya dengan penyerahan barang bergerak, maka Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, mengatakan: "Hukum Belanda mencantumkan suatu bentuk penyerahan yaitu *contitutum prossessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya), dengan contoh, A *eigenaar* dari sebuah buku karerta membutuhkan uang menjual bukunya kepada B. Akan tetapi karena A masih membutuhkan untuk mempelajarinya, maka A kemudian meminjam buku tersebut dari B. A tadinya sebagai *eigenaar* berubah menjadi peminjam.¹⁴

Sehubungan dengan penyerahan/pemindahan hak milik barang

bergerak, masih ditemui dalam praktek jual beli, yakni suatu penyerahan barang yang berada pada pihak ketiga. Hal ini dalam praktek sering terjadi misalnya: A memiliki sepeda motor dan dipinjamkan kepada B kemudian A menjual kepada C, setelah C membayar harga motor tersebut, maka A menyerahkan motor kepada C yang berada pada B.

Kemudian ada juga penyerahan melalui sarana komunikasi, dan hal ini sering terjadi di praktek oleh para pemborong, misalnya A seorang pemborong akan membeli cat tembok dari toko B, di mana maksud ini disampaikan oleh A kepada toko B juga menyatakan kesediaannya melalui sarana tadi, sekaligus dengan pernyataan bersedia menyerahkan cat tembok tersebut. Dengan demikian dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa A adalah pemilik atas cat tembok tadi.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa bukan selamanya penyerahan/pemindahan hak milik barang bergerak dilakukan secara nyata dalam arti bahwa barang bergerak tersebut sudah berada di tempat dan dapat dipegang secara langsung oleh pembeli, atau dengan hanya menyerahkan kunci dari gudang tempat penyimpanan barang yang dibeli, tetapi ada juga penyerahan/pemindahan hak milik sebagaimana telah dikemukakan di atas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan suatu penjualan yang terbatas karena si pembeli walaupun telah menjadi pemilik dari barang yang dibelinya itu tetapi dibatasi dengan selama waktu tertentu tidaklah boleh mengalihkan pada pihak ketiga sebab si pembeli sewaktu-waktu akan membelinya kembali barang yang telah ia jual itu.
2. Apabila si penjual I hendak membeli kembali barang yang ia telah jual itu dan ternyata si pembeli telah menjual kepada orang ketiga, maka ia hanya boleh menuntut suatu ganti kerugian sebab telah terjadi suatu wanprestasi oleh si pembeli pertama.
3. Sebagaimana diketahui bahwa KUH Perdata mengenal tiga macam benda

¹⁴ *Ibid*, hal. 94.

yakni benda bergerak, benda tak bergerak dan piutang atas nama, maka sudah barang tentu cara pemindahan hak milik dalam jual beli juga dikenal tiga cara, penyerahan, pemindahan dan akta otentik. Yang dilakukan dengan cara pemindahan atas tiga macam benda seperti yang dinyatakan di atas.

B. Saran

1. Pada jual beli dengan hak membeli kembali oleh Undang-undang tenggang waktunya tidak ditetapkan 5 (lima) tahun. Kalau perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali akan lebih dari 5 (lima) tahun, maka sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis, dan hal ini mengikat secara hukum (Pasal 1338 KUH Perdata).
2. Selama penjual belum mempergunakan haknya untuk membeli kembali, pembeli mempunyai kedudukan sebagai pemilik yang sempurna untuk memperoleh segala hak yang semula berada di tangan penjual.
3. Dalam penyerahan barang seperti terjadi di dalam dunia dagang, suatu kepercayaan sangat penting, karena dalam dagang yang sering dipraktekkan yakni seseorang mengambil barang walaupun pembayarannya belum dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Mariam Darus, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- _____, 1991, *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bagian Pertama-Perikatan*. Terjemahan Oleh Sulaiman Binol, Dian Rakyat, Jakarta.
- Hadisuprpto Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Harahap M. Yahyam 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harsono Budi, 1989, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Hartono Sunarjati, 1977, *Mencari bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

- Manan H. Abdul, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 1983, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 1961, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Vollkink van Hoeve, Bandung.
- Setiawan R., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta.
- Soekanto Soerjono dan Purbaraka Purnadi, 1978, *Prihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung
- _____, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subekti, R., 1966, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1977, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- _____, 1980, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 1981, *Hukum Perjanjian*, Cet. VI. Intermedia.
- _____, dan Tjitrosudibio, Tanpa Tahun, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tungadi T., 1975, *Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali*, Majalah Hukum, No. 2/1975